

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi adalah merupakan salah satu aktivitas tertua di dunia, secara sederhana ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari hingga saat ini pun kegiatan tersebut masih dilakukan. Dari awal masa turunnya Nabi Adam dan istrinya ke muka bumi sebagai manusia pertama yang menghuni bumi menurut kepercayaan umat Islam. Saat dimasa itu Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi secara terpisah, selama di bumi ini Habi Adam dan Hawa memulai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan *primer*, *sekunder* dan *tersier* yang diambil langsung dari alam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut mereka mencari yang diperlukan dari alam. Apabila persediaan sumber daya mulai menipis maka mereka mulai mencari kembali kebutuhan tersebut sehingga mereka menggunakan sistem *nomaden* (hidup secara berpindah-pindah tempat tinggal) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga mengalami berkembang dengan berganti cara hidup mulai tinggal menetap di suatu tempat tinggal yang permanen dengan mengatasi kesulitan ketersediaan sumber daya alam dengan cara mengolah dan pemberdayaannya sehingga tidak perlu hidup

secara *nomaden*.²

Manusia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan kehidupan yang semakin meningkat terutama di bidang ekonomi hal ini karena manusia semakin konsumsif dalam berbagai memenuhi kenyamanan kebutuhan hidup yang kian berkembang, sifat manusia inilah yang membuat ekonomi merupakan penopang kehidupan dari suatu wilayah maupun negara. Istilah ekonomi juga dikenal dalam agama islam juga memiliki sejarah panjang yang menyumbang dari sejarah penyebaran agama islam hingga sampai ke nusantara. Menurut seorang ahli ekonomi bernama M. Umer Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang berkontribusi dalam upaya mewujudkan gambaran kebahagiaan manusia dalam mendistribusikan dan memenejemen sumber daya yang ada dalam ruangan lingkup ajaran Islam yang menjaga setiap individu dalam mengatur perilaku makro yang berkesinambungan dengan keseimbangan lingkungan. 3

Waktu yang kini mulai bergulir beriringan dengan perkembangan kegiatan masyarakat dibidang ekonomi, menyikapi perkembangan ekonomi yang terjadi juga mulai lahir

² Mustafa Edwin Nasution, dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana. 16

³ Yulkarnain Harahab, "*Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*,"(Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008). 112.

pula persoalan yang timbul menjadi dasar/awal dibuatnya peraturan atau hukum baru yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul serta *meminimalisir* terjadinya permasalahan yang serupa dalam hubungan perseorangan atau masyarakat hingga mempengaruhi jalannya kehidupan sehari-hari, dengan demikian para pihak berkuasa atau pemerintah meluncurkan sebuah *aspirasi* yang dituangkan dalam sebuah aturan perundang-undangan guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pemerintah tidak hanya mengawasi jalannya distribusi ekonomi, tapi juga tiang-tiang penopang perekonomian seperti lembaga – lembaga keuangan yang makin bermunculan dan berkembang baik lembaga keuangan *konvensional* maupun lembaga keuangan berbasis syariah juga memerlukan dasar hukum yang mampu mengatasi permasalahan maupun sengketa yang hadir dalam proses pelayanan jasanya dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja lembaga keuangan dan perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang memerlukan pengawasan agar dapat *meminimalisir* sengketa antara lembaga keuangan dengan nasabah yang memakai jasa lembaga keuangan yang bersangkutan.

Hukum tidak hanya menjadi sebuah pembatas hal-hal yang boleh dilakukan ataupun sebaliknya dari suatu subjek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai wadah yang mengakomodasi sebuah permasalahan hingga menemukan penyelesaian dari sebuah perselisihan atas sebuah kepentingan. Begitu pula diharapkan hukum mampu menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu lembaga khusus untuk menangani penyelesaian permasalahan ekonomi syariah yang terpercaya dan berkualitas di bidangnya dengan hal ini yakni perkara ekonomi syariah seperti jalur peradilan maupun jalur *non litigasi* (diluar pengadilan).⁴

Kewangan Pengadilan Agama sendiri sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pengadilan agama yakni memeriksa, memberi putusan dan menyelesaikan semua perkara di tingkat pertama warga negara beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah serta wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kemudian wewenang pengadilan agama diperluas setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dalam pasal 49 yang

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). 134

menambahkan meliputi bidang ekonomi yakni zakat, infak dan ekonomi syariah kedalam wewenang pengadilan agama.⁵

Dalam penambahan wewenang pengadilan agama tersebut ditambahkan perkara “ekonomi syariah”. Ekonomi syariah yang dimaksud disini adalah suatu tindakan atau perbuatan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan berlandaskan hukum Islam atau syariah. Dalam UU Nomor 03 Tahun 2006 dalam Pasal 49 makna ekonomi syariah disini meliputi : Pertama Bank syariah; kedua Lembaga Keuangan Mikro syariah; ketiga Asuransi syariah; keempat Reasuransi syariah; kelima Reksa Dana syariah; keenam Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; ketujuh Sekuritas syariah; kedelapan Pembiayaan syariah; kesembilan Pegadaian syariah; kesepuluh Dana pensiun lembaga keuangan syariah; kesebelas Bisnis syariah.

Dengan disahkannya UU Nomor 03 Tahun 2006, secara resmi pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah. Namun masih jalur lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yakni jalur *non-litigasi*. Jalur *non-litigasi* yang bisa ditempuh melalui lembaga non peradilan yakni melalui lembaga arbitrase dan *alternatif*

⁵ Dikutip dari *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang Pengadilan Agama.

penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah ini masing-masing jalur yang ditempuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dikarenakan beberapa opsi pilihan yang dapat dipilih inilah masyarakat cenderung akan memilih jalur yang paling dipercaya dan dirasa kompeten dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Hal ini juga berlaku bagi pengadilan agama sebagai wadah penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang di buat oleh pemerintah demi melayani masyarakat dengan berbagai permasalahan kepentingan yang berbeda-beda. Dari tanggungjawab dan wewenangnya pengadilan agama hanya berkecimpung dalam ruang lingkup ilmu keluarga Islam berisi materi-materi yang diangkat seperti perkawinan; waris; wasiat; hibah dan wakaf.⁶ Tentu saja para hakim pengadilan agama sudah menguasai ilmu keluarga islam bahkan bisa dibilang *kompeten* dalam bidang ini. Namun sekarang ruang lingkup Pengadilan Agama diperluas di bidang ekonomi syariah yang memiliki dasar ilmu yang berbeda. Hal tersebut menjadikan pertimbangan dan pertanyaan di masyarakat, bagaimana pengadilan agama menyelesaikan perkara ekonomi yang kini menjadi wewenang pengadilan agama setelah peresmian diresmikannya Undang-Undang Nomor 03

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 33

Tahun 2006 dalam pasal 49. Peneliti tertarik meneliti penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur *litigasi* atau pengadilan, peneliti menganalisis salah satu produk dari pengadilan yakni putusan nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang pembiayaan murabahah Pengadilan Agama tingkat 1a Sidoarjo.

Dalam hasil putusan Pengadilan Agama Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda yang menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank syariah dengan permasalahan pada awal perjanjian pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Namun ada masalah dalam pelunasan ansuran oleh nasabah hingga ada pelelangan aset nasabah berupa sebidang tanah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Mendapati kejadian tersebut pihak nasabah merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterima nasabah. Dalam runtutan duduk perkara yang sudah dilewati dalam proses persidangan peneliti menemukan kejangalan dibagian pelelangan oleh pihak bank pada UU Nomor 4 Tahun 1996 yang membuat perkara ini menarik untuk dibahas.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelanggan yang terindikasi tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya serta menganalisis hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah tepat untuk menyelesaikan

perkara ini. Maka dari itu penulis tertarik membuat penelitian tentang “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR 238/Pdt.G/2022/PA.Sda PEMBIYAAAAN AL-MURABAHAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA 1A SIDOARJO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Mekanisme Pelelangan yang terjadi pada penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda pada Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah ekonomi syariah pada putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda ?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang ditemukan, maka dalam studi penelitian kali ini tersusunlan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelelangan yang terjadi pada

penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda pada Pengadilan Agama Tingkat 1A Sidoarjo

2. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian perkara pembiayaan al-murabahah ekonomi syariah pada putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini mampu bermanfaat sebagai penambah pengetahuan maupun referensi Pustaka bagi para pembaca serta dalam membatu pengembangan ilmu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Mampu menambah wawasan dan memperdalam pola berfikir secara sistematis dan kritis saat menemukan temuan permasalahan yang mampu di alokasikan saat menerapkan teori-teori ilmu ekonomi terutama berkaitan dengan ekonomi Islam (syariah) yang didapat selama mengenyam bangku perkuliahan.

- b. Pembaca

Untuk para pembaca penelitian ini diharapkan bukan sekedar menambah wawasan serta referensi namun juga bisa berguna untuk melanjutkan penelitian yang serupa dimasa depan.

c. Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan wawasan serta kepercayaan bagi masyarakat bahwa permasalahan ekonomi terutama untuk ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui jalur yang dirasa lebih terpercaya dan kompeten tergantung dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan tidak hanya masyarakat sidoarjo menambah kepercayaan terhadap pengadilan agama namun untuk seluruh warganegara Indonesia.

d. Lembaga

Diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan terutama Pengadilan Agama Tinggi 1A Sidoarjo dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengambil kebijaksanaan dalam performa kualitas pelayanan masyarakat dimasa yang akan mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti mencari hasil penelitian-penelitian

sebelumnya yang berhubungan dan masih relevan dengan penelitian ini, sebagai bahan referensi dan tambahan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan judul skripsi yang sedang ditulis kali ini.

- 1) Skripsi karya Riska Fadila (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020) dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar”, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama tentang juknis persidangan kasus ekonomi syariah terutama kasus perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1A mengalami penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yakni dalam juknis tersebut dijelaskan secara runtut dan sistematis dari prosedur pengaduan-pengaduan hingga diangkat sebagai kasus persidangan hingga dijatuhkan amar putusan untuk perkara tersebut. Yang kedua dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syariah perihal perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar memiliki dua tahapan dalam proses penyelesaiannya yakni, yang pertama pra-persidangan diawal dengan pendaftaran perkara ke pengadilan, ditunjuknya penetapan majelis hakim, ditetapkannya panitera sidang, ditentukannya hari sidang

serta pemanggilan para pihak yang bersangkutan atau bersengketa, tahap yang kedua yakni tahap persidangan sesuai prosedur antara lain acara pemeriksaan persidangan istimewa apabila perkara dibatalkan, perkara verstek dan perkara digugurkan, berikutnya ada acara pemeriksaan persidangan biasa, apabila kedua belah pihak atau diwakilkan oleh kuasanya hadir pada hari persidangan pertama dan persidangan berikutnya namun sebelum persidangan dilakukanlah prosedur perdamaian melalui jalur mediasi, yang ketiga Pengadilan Agama Tingkat 1A Makassar menyadari akan perlunya perbaikan dari segi mutu dan integrasi dari hakim yang mengurus penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Kota Makassar.⁷

Penelitian yang sedang diteliti memiliki kesamaan yakni fokus penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian ini yakni isi perkara pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang penjualan aset nasabah

⁷ Riska Fadila, " Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar", *Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), 2020*

secara sepihak (wanprestasi) oleh bank syariah.

- 2) Skripsi karya Siti Rosyidatul Hasanah (IAIN Ponorogo, 2020) dengan judul, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.SMG Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa, dalam penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah dalam hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang berisi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembiayaan *Ijārah* multijasa sudah sesuai dan terpenuhi dengan ketentuan isi atau intisari dari pasal 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah di perbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim yang menyelesaikan perkara sudah sesuai dengan prosedur dan kuasa wewenang profesi sebagai hakim. Yang kedua dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tentang Pembiayaan *Ijārah* Multijasa setelah diperinci intisari dari perkara ini terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan

hakim dalam pengambilan putusan diantaranya yakni rincian tanggungan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat-Para pembanding. Maka dengan demikian pertimbangan yang digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan isi dari PERMA No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 21 huruf (f dan h) yang mengacu pada “kesetaraan/*taswiyah*” yang mana pihak yang terlibat dalam akad memiliki kedudukan yang sama dan “Kemampuan” yang mana para pihak yang berakad harus sesuai kemampuannya hingga tidak menjadi sebuah beban untuk pihak lain. Kemudian pada pasal 37 yang makna yang tertuang didalamnya sesuai dengan hasil pertimbangan yakni “akad ingkar janji” dapat di gambaran sebagai adanya sebuah surat perjanjian yang memiliki tenggat waktu pemenuhan perjanjian namun salah satu pihak tidak mampu memenuhi isi dari perjanjian atau melewati batas waktu yang telah dijanjikan. Pertimbangan berikutnya pada pasal 39 huruf (b) dijelaskan denda ganti rugi dapat terpenuhi apabila suatu prestasi yang harus dipenuhi saat itu juga atau hanya bisa di penuhi dengan tenggat waktu tertentu atau telah lampau. Maka pertimbangan yang dilakukan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada juga sesuai dengan wewenang kuasa

yang dimiliki.⁸ Penelitian yang sedang diteliti memiliki kesamaan yakni fokus penelitian berfokus pada pada putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian ini yakni isi perkara pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang penjualan aset nasabah secara sepihak (wanprestasi) oleh bank syariah.

- 3) Skripsi karya Affifah Tazkia Paramytha Elrazi (UIN SUSKA Riau, 2022) dengan judul, "Analisis Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg)", dalam penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah dalam hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama dalam hasil putusan Pengadilan Agama Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg, saat dianalisis terdapat fakta hukum dalam masa persidangan yakni terjadinya "*error in persona*", hal ini terjadi suatu kondisi adanya pihak lain atau pihak lain yang tiba tiba terlibat

⁸ Siti Rosyidatul Hasanah , " Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/PDT.G/2014/PTA.SMG Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa", *Skripsi pada Falkutas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020

dalam perkara tersebut. Menyikapi fakta tersebut hakim tidak bisa menyelesaikan perkara ini dikarenakan sudah keluar dari tata cara penyelesaian gugatan sederhana sehingga hakim harus menjatuhkan putusan untuk menolak seluruh gugatan penggugat. Meskipun penggugat mengajukan keberatan namun hasil putusan dari majelis hakim tidak berubah. Hasil yang telah diputuskan hakim pada perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg, dapat dianalisis didasari oleh dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan penjelasannya yang memiliki beberapa Pembaruan. Kemudian undangan undang yang membahas perbankan syariah sesuai dari substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kemudian dasar hukum yang digunakan untuk masalah penyelesaian Gugatan Sederhana dan (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) sesuai dengan isi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang di perbarui setelah disahkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang dalam perkara ini memuat mengenai pembebanan biaya perkara.⁹ Penelitian yang sedang diteliti memiliki

⁹ Affifah Tazkia Paramytha Elrazi , " Analisis Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara

kesamaan yakni fokus penelitian berfokus pada pada putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian ini yakni isi perkara pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang penjualan aset nasabah secara sepihak (wanprestasi) oleh bank syariah.

- 4) Skripsi karya Diza Alfi Amalia (UIN SUNAN AMPEL Surabaya, 2020) dengan judul, "Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto NO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr", dalam penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah : Dalam hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama Dalam perkara No.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr memiliki fakta hukum yang sesuai substansi dari " Neit Onvankelijk " Atau gugatan dari penggugat tidak diterima oleh hakim dikarenakan isi gugatan tersebut melanggar kompetensi relatif (karena sudah keluar dari wilayah kewenangan Pengadilan agama mojokerto) yang mana penyelesaian sengketa akad

perjanjian murabahah terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian kesimpulan berikutnya dalam prespektif hukum Islam pada perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr tentang akad murabahah sudah benar berdasarkan rukun dan syarat dalam Perjanjian murabahah tersebut dengan demikian hakim berpendapat bahwa putusan perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemungkinan ditinjau dari segi yuridis pada perkara Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Mr perbankan syariah tidak diperbolehkan menyelesaikan sengketa ini ke pengadilan umum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka dari itu yang berwenang memutuskan perkara ini ialah Pengadilan Agama.¹⁰ Penelitian yang sedang diteliti memiliki kesamaan yakni fokus penekian berfokus pada pada putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian ini yakni isi perkara pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang penjualan aset nasabah secara sepihak (wanprestasi) oleh bank syariah.

¹⁰ Diza Alfi Amalia , " Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto NO.1156/Pdt.G/2018/PA.Mr ", *skripsi pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) SUNAN AMPEL Surabaya, 2020*